

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT MITRA  
ARTA PEKANBARU**

**LAPORAN AKHIR**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**NUR UMI FADILLAH**

**01626204508**

UIN SUSKA RIAU

**PRODI D3 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019M/ 1440 H**

## PERSETUJUAN

Laporan akhir ini dengan judul *PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT MITRA ARTA PEKANBARU*, yang ditulis oleh:

Nama : NUR UMI FADILLAH

NIM : 01626204508

Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Dzulhijjah 1440 H

15 Agustus 2019 M

Pembimbing Laporan Akhir

  
Rustam SE., ME. Sy

NIP. 130 217 033

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Laporan akhir dengan judul **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PERMASALAH PADA BMT MITRA ARTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : NUR UMI FADILLAH  
 NIM : 01626204508  
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 Desember 2019  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, MA**  
 Sekretaris  
**Dra. Nurlailli, M.Si**  
 Penguji I  
**Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy**  
 Penguji II  
**Dr. Junita, SE, MM**

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nama : Nur Umi Fadillah**  
**Nim : 01626204508**  
**Fak/Jur : Syariah dan Hukum/D3 Perbankan Syariah**  
**Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Mitra Arta Pekanbaru**

---

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam melakukan pembiayaan, adakalanya pembiayaan tersebut tidak dikembalikan tepat pada waktunya, inilah yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada BMT Mitra Arta Pekanbaru dan upaya pihak manajemen dalam mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini dilakukan di BMT Mitra Arta Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana jenis penelitian bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek yang diteliti. Data-data diperoleh dari karyawan di BMT Mitra Arta, kemudian penulis analisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kepustakaan

Dari hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Upaya yang dilakukan pihak BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut yaitu pertama, memberikan peringatan kepada anggota pembiayaan bermasalah. Kedua, apabila anggota mempunyai itikad baik, maka pihak BMT akan melakukan upaya restruktur. Terakhir, dengan cara menjual jaminan dan menghapus buku, hal ini berlaku bagi anggota yang masuk dalam kategori macet, atau benar-benar tidak mau dan tidak mampu membayar lagi kewajibannya kepada BMT. Apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada anggota yang bermasalah tersebut.

**Kata kunci: pembiayaan bermasalah, kinerja keuangan, BMT Mitra Arta Pekanbaru**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Mitra Arta Pekanbaru”, sebagai salah satu syarat melengkapi untuk mencapai jenjang Diploma III pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman..

Dalam proses penulisan laporan akhir ini penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak maka segala macam hambatan dapat teratasi dengan baik Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kebaikan dan ketulusan hati, semoga Allah SWT balas dengan memberi kesehatan, rezeki dan kebahagiaan dunia akhirat kepada semua pihak. Untuk mengingatkan penulis kepada berbagai pihak yang telah membantu, penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Terimakasih kepada ibu tercinta saya ibu Kamdanah, telah mencintai saya dengan sepenuh hati, senantiasa mendoakan anaknya, mengorbankan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segalanya demi kebahagiaan dan masadepan anaknya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Kepada keluarga saya, Mas, mba serta kakak dan abang ipar saya, yang mana telah memberi bantuan baik dalam bentuk motivasi maupun materi,
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.
4. Bapak Dr. Hajar. M, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Nurnasrina, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan prodi DIII Perbankan Syariah dan Sekretaris Jurusan Prodi D3 Perbankan Syariah Ibu Dr. Jenita, SE, MM.
6. Bapak MAWARDI, S.Ag, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak RUSTAM, SE, ME.sy selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh ketulusan hati dan kesabaran dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan beserta Staff UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan perpustakaan yang telah menyediakan buku dan membantu penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini.
9. Kepada pimpinan BMT Mitra Arta Pekanbaru beserta karyawan yang telah meluangkan waktunya dan telah membantu memberikan informasi dan data untuk menyempurnakan Laporan Akhir ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada sahabat saya yang telah menemani saya selama masa perkuliahan yaitu Upa, Pina, Bele, Elin dan terutama Jun Feri yang telah menjadi tempat keluh kesah, tangis dan tawa, terimakasih sudah memberikan penulis dorongan dan semangat sampai penulis dapat menyelesaikan laporan ini.

11. Untuk semua teman-teman DIII Perbankan Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan saya pengalaman, pengetahuan dan motivasi kepada penulis.

Demikian Laporan Akhir ini diselesaikan, penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan akan tetapi harapan penulis, laporan akhir ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, atau mungkin menjadi sebuah inspirasi dan menjadi patokan bagi penelitian selanjutnya untuk lebih baik lagi, Aamiin.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 8 Juli 2019

Penulis,

**NUR UMI FADILLAH**

**01626204508**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN PEMBIMBING

### PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

ABSTRAK .....	i
---------------	---

KATA PENGANTAR.....	ii
---------------------	----

DAFTAR ISI.....	v
-----------------	---

DAFTAR GAMBAR.....	vii
--------------------	-----

DAFTAR TABEL.....	viii
-------------------	------

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11

### BAB II GAMBARAN UMUM BMT MITRA ARTA PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Arta Pekanbaru .....	13
B. Visi dan Misi BMT Mitra Arta Pekanbaru .....	16
C. Struktur Organisasi BMT Mitra Arta Pekanbaru .....	17
D. Persyaratan Menjadi Anggota BMT Mitra Arta Pekanbaru .....	21
E. Produk Yang Ditawarkan BMT Mitra Arta Pekanbaru .....	22
F. Prosedur Pembiayaan BMT Mitra Arta Pekanbaru .....	28
G. Perkembangan BMT mitra Arta Pekanbaru .....	30





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III LANDASAN TEORI**

A. Baitul Maal wat Tamwil.....	31
1. Fungsi dan Peranan BMT .....	32
2. Asas dan Landasan BMT .....	32
3. Jenis-jenis Pembiayaan BMT.....	33
4. Prinsip-prinsip Analisis Pembiayaan BMT.....	34
B. Pembiayaan .....	35
1. Pengertian Pembiayaan .....	38
2. Tujuan Pembiayaan .....	38
3. Fungsi Pembiayaan .....	39
4. Jenis-jenis Pembiayaan .....	40
5. Sistem Pembiayaan .....	41
C. Pembiayaan Bermasalah .....	41
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	42
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	42
3. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	43
D. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bank.....	46

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada BMT Mitra Arta Pekanbaru .....	49
2. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan pada BMT Mitra Arta Pekanbaru .....	51
3. Upaya Pihak BMT dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	54

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

- A. Diagram 2. Prosedur Pembiayaan BMT Mitra Arta .....28



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

A. Tabel 1.1 Rincian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mitra Arta Pekanbaru.....	4
B. Tabel 2.1 Nisbah Investasi Berjangka (Akad Mudharabah Mutlaqah).....	25
C. Tabel 2.2 Jumlah Asset BMT Mitra Pekanbaru Tahun 2011-2015 .....	29
D. Tabel 4.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah ....	49
E. Tabel 4.2 Jumlah Asset BMT Mitra Pekanbaru Tahun 2011-2015 .....	53





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992. Semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Dikenal dua jenis lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank diantaranya diwujudkan dalam bentuk Asuransi *Takaful* (AT), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan Reksadana Syariah diberbagai wilayah Indonesia.

Saat ini perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha-usaha mikro, sedangkan sektor mikro sendiri masih terhambat operasional yang ada di perbankan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS dan BMT juga semakin menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional bank syariah menjangkau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap sektor mikro yang merupakan dominasi sektor keuangan yang ada di Indonesia.

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al mal wa at tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan

ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.<sup>1</sup>

Salah satu cara menghadapi masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah pembiayaan. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT kepada nasabah.<sup>2</sup> Pembiayaan merupakan aktivitas terpenting yang selalu digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan merupakan sebuah tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw dengan menggunakan perjanjian. Kegiatan tersebut meliputi penerimaan titipan harta, memberikan pinjaman uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang.

Pembiayaan pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang, dalam buku ketiga KUH Perdata ada ketentuan tentang perjanjian pinjam-meminjam, tetapi peraturannya bersifat umum sehingga ketentuan tersebut sulit diterapkan pada perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabahnya merupakan perjanjian khusus. Kredit merupakan sebuah produk perbankan maka diperlukan aturan-aturan khusus dalam sebuah undang-undang.<sup>3</sup>

Jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah, di antaranya pembiayaan mudharabah, pembiayaan

<sup>1</sup>Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm.35.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 304.

<sup>3</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm.152.

musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan *Al-Bai' Bithaman Ajil* dan *Al-Qardhul Hasan*. Alokasi dana yang diberikan kepada peminjam berbentuk pinjaman dalam sistem konvensional lebih dikenal dengan istilah kredit, sedangkan pada BMT alokasi pinjaman modal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan.

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>4</sup> *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.<sup>5</sup>

Transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF). Pembiayaan bermasalah dapat dikaitkan dengan bagaimana usaha yang telah dibiayai oleh BMT dapat dijalankan, apakah pengelola dana benar-benar

<sup>4</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.27.

<sup>5</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.95.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan usahanya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad ataupun si pengelola dana tersebut mengingkarinya.<sup>6</sup>

Tabel 1.1

### Rincian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mitra Arta Pekanbaru

No	Pembiayaan		Jumlah (Rp)
1	Anggota lancar	194	Rp. 5.989.125.822
2	Anggota Tidak Lancar	12	Rp. 283.279.311
<b>Total</b>		<b>206</b>	<b>Rp.6.227.405.133</b>

Sumber: Data Primer BMT Mitra Arta Pekanbaru, data diolah, Des 2018

Pembiayaan bermasalah dalam jangka pendek berakibat menurunnya *performance* lembaga (pendapatan), dalam jangka panjang berakibat pada kerugian BMT, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima. Artinya, BMT kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. Penelitian ini sebagai alasan pentingnya menguji pengaruh pembiayaan dengan skema musyarakah terhadap kinerja keuangan di BMT Mitra Arta Pekanbaru. Sehingga diharapkan BMT Mitra Arta mampu menyesuaikan kebijakan-kebijakan pembiayaan mereka dengan kondisi dan harapan yang diinginkan.

Berdasarkan penelitian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Mitra Arta Pekanbaru”**.

<sup>6</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm.215-216.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Mitra Arta Pekanbaru.

**C. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Mitra Arta Pekanbaru?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada BMT Mitra Arta Pekanbaru?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mitra Arta Pekanbaru?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Mitra Arta Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada BMT Mitra Arta Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mitra Arta Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti
  - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar diploma (DIII) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan bermasalah
  - c. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan pada lembaga non bank (BMT).
2. Bagi Tempat Penelitian
  - a. Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam meningkatkan perannya terhadap kinerja keuangan dalam hal pembiayaan bermasalah.
  - b. Sebagai bahan masukan bagi instansi strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
  - c. Memperkenalkan produk-produk yang ada di BMT Mitra Arta Pekanbaru
3. Bagi UIN Suska Riau
  - a. Untuk menambah daftar pustaka.
  - b. Untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai pembiayaan bermasalah.
  - c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan meneliti pada permasalahan yang sama demi perbaikan ke depan yang lebih baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

**1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah pada lembaga keuangan yang berbasis syariah yaitu pada BMT Mitra Arta Pekanbaru yang berada di Jl. Sekolah No.80 E Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah lokasi yang mudah dijangkau sehingga mengurangi waktu dan memperkecil biaya yang diperlukan pada saat melakukan penelitian selain itu juga pengetahuan yang cukup tentang BMT yang dimiliki oleh penulis.

**2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan dan penyusunan data, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang sudah ada.

**3. Metode pengumpulan data**

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

**a. Observasi**

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Pada teknik pengumpulan data

dengan observasi ini, penulis mengumpulkan data dengan melaksanakan kunjungan langsung ke kantor BMT Mitra Arta Pekanbaru.

#### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan langsung dengan 1 karyawan bagian teller, 1 karyawan bagian Customer Service dan 1 karyawan bagian manajer marketing di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

#### **c. Dokumentasi**

Untuk melengkapi laporan penelitian ini, maka penulis mengambil data melalui buku panduan yang ada di pustaka dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Pengumpulan data ini penulis lakukan dengan mencari referensi buku yang sesuai atau yang dibutuhkan pada pembahasan laporan akhir penulis yang tersedia di perpustakaan UIN SUSKA RIAU dan untuk melengkapi tugas akhir, penulis juga menambahkan dokumen-dokumen yang bersangkutan yaitu dokumen berupa brosur, laporan dan lain sebagainya yang penulis dapat dari salah satu karyawan di BMT Mitra Arta Pekanbaru, setelah itu penulis menganalisis dokumen-dokumen tersebut yang kemudian penulis tuangkan secara tertulis dalam bentuk tugas akhir ini.

#### **d. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah sumber pada perpustakaan dimana peneliti dapat menggunakannya sebagai petunjuk informasi dalam menelusuri bahan bacaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.<sup>7</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan BMT Mitra Arta Pekanbaru.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>8</sup> Dalam hal ini data yang diambil adalah dokumen-dokumen yang berisi mengenai pembiayaan bermasalah, selain itu data dapat juga diperoleh melalui buku-buku referensi lainnya.

#### 5. Populasi dan sampel

##### a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi itu hasil penelitian diberlakukan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan/pengelola dari BMT Mitra Arta Pekanbaru yang berjumlah 3 orang.

<sup>7</sup>Saifuddin Awar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 91.

<sup>8</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber data yang sebenarnya. Dengan kata lain, sampel merupakan bagian dari populasi. Diantaranya penulis menerapkan dalam penelitian dengan menggunakan “Sampel Jenuh” atau “Total Sampling”. Total Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Jumlah sampling adalah karyawan di BMT Mitra Arta Pekanbaru sebanyak 3 orang. Alasan kenapa teknik penarikan dan penentuan jumlah sampel menggunakan total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya.

**6. Metode Analisis Data**

Untuk memberikan hipotesis yang diajukan maka digunakan metode analisis

**a. Analisis Deskripsi**

Metode analisis deskripsi merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisis dengan mengaitkan antara pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada BMT Mitra Arta Pekanbaru dengan teori dan konsep yang ada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Sistematika Penulisan**

Supaya laporan ini lebih sistematis, maka penulisan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN UMUM BMT MITRA ARTA PEKANBARU**

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat BMT Mitra Arta, Visi dan Misi BMT Mitra Arta, struktur organisasi BMT Mitra Arta, produk yang ditawarkan, dan perkembangan BMT Mitra Arta

**BAB III LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan pembahasan umum tentang teori atau pengertian kinerja keuangan, teori pembiayaan, teori tentang pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan kajian tentang pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada BMT Mitra Arta Pekanbaru.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian nyata untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini meliputi Faktor-faktor penyebab terjadinya

pembiayaan bermasalah, pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada BMT Mitra Arta Pekanbaru dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Arta Pekanbaru

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### BMT MITRA ARTA PEKANBARU

##### A. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Arta

Seiring dengan perkembangan penerapan sistem keuangan Islam di Indonesia, telah melahirkan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah yang dikenal dengan LKMS. Salah satu LKMS yang berkembang pesat saat ini adalah *Baitul Mal wa tamwil* (BMT). Secara legal formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah berbentuk badan hukum koperasi. BMT memiliki peranan yang cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah.

Untuk membantu dan mengembangkan usaha masyarakat dilaksanakan rapat anggota yang berjumlah 22 orang, hasil dari rapat tersebut pada tanggal 02 Februari mulai didirikan BMT Mitra Arta Pekanbaru atau yang lebih dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah BMT Mitra Arta yang merupakan sebuah lembaga ekonomi mikro yang berbasis syariah beralamat di Jl. Sekolah No. 80E Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Dengan kehadiran BMT Mitra Arta dinilai mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pedagang kecil mikro. Ini berarti keberadaan BMT Mitra Arta memainkan peranan yang sangat penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan melepaskan dari jeratan rentenir. Keberadaan BMT Mitra Arta Pekanbaru mempunyai beberapa peranan yakni: a) menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. c) melepaskan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir.

Menyangkut modal dan sumber modal dapat diperoleh dari :

#### a. Saham

Menyangkut saham pendiri ini dapat ditempuh dengan beberapa alternatif, antara lain :

- 1) Menentukan nilai nominal dan jumlah yang disetor
- 2) Jumlah yang disetor dijadikan sebagai awal modal
- 3) Kepemilikan saham berada pada dewan pendiri
- 4) Kepemilikan saham berada pada dewan pendiri

#### b. Hibah dan bantuan

Hibah dan bantuan yang dimaksud adalah :

- 1) Hibah atau bantuan yang sama-sama untuk tujuan pembantuan BMT, jadi tidak terkait dengan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) karena ZIS sudah jelas penyalurannya.
- 2) Hibah atau bantuan sebagai awal yang dinisbahkan dengan nilai nominal saham yang 100% milik BMT atau yayasan yang menaunginya. Perkembangan nilai saham sesuai dengan perkembangan aset kekayaan BMT.
- 3) Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang ditahan dalam jangka waktu tertentu, setelah dihitung dibagi hasilnya.

#### c. Dana awal

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan dan respon positif yang diterima, disusunlah sebuah proposal yang kemudian diajukan kepada dompet dhu'afa yang ada dilingkungan BPR Syari'ah di Masjid Agung Pekanbaru, rencana itu disambut oleh BPR Syari'ah karena sejak awal diberi lampu hijau.

Dana awal yang diberikan dompet dhu'afa sebesar Rp. 6.000.000, dari dana itu hampir Rp. 600.000 dialokasikan kepada kebutuhan praoperasional. Sedangkan sisanya Rp. 5.400.000 dianggap pegangan masih kurang jadi kesepakatan para pegagas menginfaqkan dana semampunya hingga terkumpul sebanyak Rp. 9.500.000 jadi keseluruhan dana awal Baitul Maal Wat Tamwil sebanyak Rp. 15.500.000 dari dana inilah BMT pada awal berdiri hingga saat ini.<sup>9</sup>

Secara garis besar dapat kami uraikan data BMT Mitra Arta sebagai berikut:

1.	Nama Lembaga	:	BMT Mitra Arta
2.	Pendiri	:	22 Orang
3.	Mulai didirikan	:	Tanggal 02 Februari 2010
4.	Mulai operasional	:	Tanggal 15 Februari 2010
5.	Izin operasional	:	Tanggal 03 Maret 2010
6.	Diresmikan	:	Tanggal 04 Agustus 2010
7.	Diresmikan oleh	:	Kepala Dinas Koperasi & UMKM

Kota Pekanbaru – Riau

<sup>9</sup>Minda Nora, Skripsi: " Pengaruh Pembiayaan Terhadap Pendapatan Usaha Anggota Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta di Kecamatan Rumbai Pesisir Menurut Ekonomi Syari'ah, (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2017) Hal.22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alamat : Jl. Sekolah No.80 E Limbungan  
Baru, Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

**B. Visi dan Misi**

Adapun visi dan misi BMT Mitra Arta Pekanbaru dalam menggerakkan dan mendukung ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah adalah:<sup>10</sup>

1. Visi

Menjadi BMT atau Koperasi Syariah yang terbaik, terpercaya dan terbesar di Provinsi Riau

2. Misi

- a. Peningkatan sumber daya insani menuju profesionalisme
- b. Peningkatan kinerja usaha dengan penetrasi pasar, *market development* & ekspansi usaha
- c. *Inherent/* Sinergil Baitul Maal dan Tamwil
- d. Memasyarakatkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis syariah

Sedangkan tujuan BMT Mitra Arta Pekanbaru adalah mewujudkan kehidupan anggota, keluarga dan masyarakat sekitar BMT yang damai dan sejahtera serta mengabdikan kepada Allah SWT. Adapun filosofi BMT Mitra Arta Pekanbaru yaitu kemiskinan ekonomi hanya bisa diberantas oleh orang pribadi tersebut, lembaga BMT hanya memfasilitasi, Firman Allah SWT: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya” (QS: ar Ra’d, Ayat 11).

<sup>10</sup>Dokumen Koperasi Syariah BMT Mitra Arta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Struktur Organisasi

1. Dewan Pengurus
  - ❖ Ketua : Armeida, SE.MM.Ak
  - ❖ Sekretaris : Husnidar, S.Pd
  - ❖ Bendahara : H. Irwan Kurniawan
2. Dewan Pengawas
  - ❖ Ketua : dr. Sukmawa A.P.MKKK
  - ❖ Anggota I : Rosmaita Ningsih, S.Pd
  - ❖ Anggota II : Nila Asmita, SEI.M.E.Sy
3. Dewan Pengawas Syariah
  - ❖ Budi Armansyarah, S.Ag
  - ❖ Iwan Nurkhan, S.Ag
4. Penasehat
  - ❖ Penasehat : Hj. Jusni Rifai Tanjung
5. Susunan Pengelola
  - ❖ Ketua Pengurus/ Direktur : Armeids, Se.MM.Ak
  - ❖ Manajer HRD/Dev. : H.Manginsela, DIP ENG
  - ❖ Manajer Marketing : Arif Zulfadly, S.Sos
  - ❖ Ass. Manajer ACC/ Finance: Septiana Dewi, S.Pd
  - ❖ Staff ACC/ Finance : Nia Purwanti, SE
  - ❖ Customer Service : Rika Andriani, SE.Sy
  - ❖ Teller : Sahri Yuni Rahim
  - ❖ Staff HRD/ Dev. : Yunik. Rusmiyati, S.Kom

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ❖ Marketing Lending : Ari Wijaya
- ❖ Collector : Ryan Julianto Hidayat

## Tugas dan wewenang BMT Mitra Arta Pekanbaru

## 1. Rapat Anggota Tahunan

- a. Rapat anggota tahunan dilakukan sekali satu tahun
- b. Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi
- c. Penetapan anggaran belanja BMT selama setahun
- d. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh BMT selama satu tahun
- e. Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya pengesahan rancangan program kerja tahunan

## 2. Pengawas Syariah

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan syariah seperti penetapan produk
- b. Sebagai mediator antara BMT dan Pengawas Syariah Nasional dan Dewas Pengawas Syariah Provinsi
- c. Mewakili anggota dalam Pengawas Syariah

## 3. Pengurus

- a. Menyusun kebijakan umum
- b. Melakukan pengawasan kegiatan pengelola
- c. Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum
- e. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola

**4. Direktur**

Tanggung jawab:

- a. Tersusunnya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan BMT
- b. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
- c. Tercapainya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan BMT
- d. Menjaga BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dalam visi dan misinya
- e. Tersedianya sistem pembukuan dan pencatatan data yang akurat
- f. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan

Wewenang:

- a. Memimpin rapat koordinasi pembiayaan antara pengelola untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sebelum diajukan oleh rapat komite dengan pengurus BMT
- b. Penyetujuan atau penolakan pengajuan pembiayaan dalam rapat koordinasi pengelola secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas
- c. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan BMT

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengusulkan promosi, rotasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. Teller

Tanggung jawab :

- a. terselesaikan laporan kas harian
- b. Terjaganya keamanan kas
- c. Membuat cash flow mingguan untuk analisis
- d. Menetapkan strategi yang harus dilakukan berdasarkan analisis

Wewenang :

- a. Tidak memberikan berkas-berkas kepada pihak lain
- b. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang berlaku
- c. Menerima transaksi tunai
- d. Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung memegang kunci berkas
- e. Mengusulkan strategi baru

6. Customer Service/Back Office

Tanggung jawab :

- a. Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito secara mutasinya
- b. Pelayanan terhadap setoran dan penarikan tabungan dan penerimaan SPP
- c. Menerima pelunasan dan angsuran pembiayaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelayanan awal kepada mitra yang mengajukan pembiayaan
- e. Pengarsipan seluruh surat keluar atau masuk dan berkas-berkas pembiayaan

Wewenang :

- a. Memberikan penjelasan kepada mitra mengenai produk BMT
  - b. Mencatat dan membukukan transaksi pada buku tabungan mitra
  - c. Memberi nomor bukti transaksi atas permintaan kasir
7. Internal auditor dan Administrasi Pembiayaan
- a. Pembuatan laporan keuangan YKPI kepada pengurus YKPI
  - b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan YKPI
  - c. Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan
  - d. Membukukan angsuran pembiayaan harian kepada control pembiayaan.

**D. Persyaratan Menjadi Anggota BMT Mitra Arta Pekanbaru**

1. Fotocopy KTP 1 Lembar
2. Menjadi anggota dengan setoran awal Rp. 200.000 yang terdiri dari simpanan pokok Rp. 50.000 dan simpanan sukarela Rp. 150.000
3. Membayar simpanan wajib bulanan sebesar Rp. 10.000 yang langsung di pindahbukukan dari simpanan sukarela secara otomatis pada setiap akhir bulan.

Adapun manfaat yang diperoleh ketika menjadi anggota yaitu:<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Brosur Produk BMT Mitra Arta



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Simpanan anda aman dan dikelola secara amanah, profesional dan sesuai syariah.
2. Mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang lebih menguntungkan dan kompetitif dari lembaga keuangan lain dan serta bebas biaya.
3. Turut andil dalam mengemban ekonomi kerakyatan dengan pola syariah.
4. Setor dan tarik bisa setiap hari sesuai jadwal kas operasional.
5. Setoran dan penarikan dalam jumlah tertentu dapat dijemput/diantar petugas Koperasi Syariah BMT Mitra Arta.
6. Mendapatkan fasilitas pembiayaan (sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).

**E. Produk yang Ditawarkan**

Koperasi Syariah BMT Mitra Arta mengoperasionalkan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat. Adapun produk Tamwil yang ditawarkan oleh BMT Mitra Arta terbagi menjadi 3, yaitu produk simpanan, investasi, dan produk produk pembiayaan.<sup>12</sup>

**F. Produk Simpanan**

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KSP/USP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka (Menurut PP 9 Tahun 1995)

Jenis-Jenis Simpanan:

<sup>12</sup> Rika Andriani, (Customer Service BMT Mitra Arta), wawancara, di Kecamatan Rumbai Pesisir, 12 Maret 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Simpanan Pokok/ Simpanan Ummat

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

Simpanan pokok BMT Mitra Arta Pekanbaru = Rp 100.000

#### b. Simpanan Wajib/ Simpanan Mitra

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

Simpanan wajib BMT Mitra Arta = Rp 10.000/bulan

#### c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat.

Jenis-jenis simpanan sukarela yaitu :

- Simpanan Tadika

Simpanan tadika adalah simpanan anggota BMT yang di ambil menjelang persiapan masuk sekolah (persemester/pertahun)

- Simpanan Qurban

Simpanan qurban adalah simpanan anggota BMT yang diperuntukkan perencanaan ibadah kurban pada saat hari raya idul adha, dan bisa secara kelompok maupun perorangan. Penarikan dilakukan menjelang hari raya kurban.

- Simpanan Haji dan Umrah

Simpanan haji dan umrah adalah produk simpanan anggota BMT yang di peruntukkan bagi anggota umat Islam untuk merencanakan ibadah haji dan umroh. Penarikan dilakukan menjelang ibadah haji dan umroh.

- Simpanan Idul Fitri

Simpanan idul fitri adalah produk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang bertujuan untuk mempersiapkan datangnya Hari Raya Idul Fitri dengan perencanaan keuangan yang memadai. Penarikan dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri

- Simpanan Pensiun

Simpanan pensiun adalah simpanan anggota untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan swasta dalam merencanakan keuangan setelah tidak bekerja lagi.

- Simpanan Berkah

Simpanan berkah adalah simpanan anggota untuk berbagai kebutuhan serta rencana keuangan anda.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk simpanan BMT Mitra Mitra Arta memakai akad *Mudharabah Mutlaqah* yang artinya dimana *shahibul maal* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaannya.

Berikut ini fasilitas simpanan BMT Mitra Arta :

- Bebas biaya administrasi
  - Fasilitas jemput simpanan
  - Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
  - Bebas dari riba
  - Dikelola secara syariah
2. Investasi Berjangka

**Tabel 2.1**

#### Nisbah Investasi berjangka (Akad Mudharabah Mutlaqah)

Jangka Waktu	NISBAH BAGI HASIL		SETARA DENGAN	
	<i>Shahibul Maal</i>	<i>Mudharib</i>	PERTAHUN	PERBULAN
1 Bulan	55%	45%	7%	0.58%
3-6 Bulan	60%	40%	10%	0.83%
12 Bulan	65%	35%	12%	1.00%

Sumber, Data Sekunder BMT Mitra Arta Pekanbaru, 2019

#### 3. Pembiayaan

Bentuk-bentuk pembiayaan BMT Mitra Arta Pekanbaru berdasarkan akad:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*

*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Pembiayaan *murabahah* ada 2 jenis :

- *Murabahah* tanpa *wakalah*
- *Murabahah* dengan *wakalah*

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada oranglain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kekuasaan itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan.

b. Pembiayaan sewa menyewa dalam akad *ijarah*

*Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pembiayaan yang biasa dilakukan di BMT Mitra Arta dengan akad *ijarah* adalah *ijarah* multi jasa seperti:

- Jasa Pendidikan
- Jasa kesehatan
- Jasa wisata
- Jasa perjalanan umrah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jasa manfaat lainnya

- c. Pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Data yang harus dilengkapi oleh anggota pembiayaan :

1. Fotocopy KTP suami/istri yang masih berlaku
2. Fotocopy surat nikah, akte cerai(jika sudah pisah), surat kematian (jika salah satu pasangan meninggal dunia) 1 lembar
3. Fotocopy kartu keluarga 1 lembar
4. Fotocopy rekening listrik 1 lembar
5. Fotocopy jaminan 1 lembar
  - a. Fotocopy BPKB (jika jaminan kendaraan)
  - b. Fotocopy STNK yang masih berlaku (jika jaminan kendaraan)
  - c. Kwitansi jual beli bermaterai jika jaminan bukan atas nama anggota
  - d. KTP pemilik nama di STNK (jika jaminan kendaraan)
  - e. Fotocopy surat tanah SHM, SHGB, atau SKGR camat
6. Slip gaji (untuk karyawan) 1 lembar
7. Rencana anggaran biaya
8. Paspoto suami/istri 1 lembar

## F. Prosedur Pembiayaan


BMT Mitra Arta Pekanbaru membantu anggota memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan konsumtif. Demi keefektifannya suatu proses pembiayaan, maka perlu adanya suatu prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling kontrol antara satu dengan yang lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur itu dibuat untuk menjaga tingginya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diagram 2.

## Prosedur Pembiayaan BMT Mitra Arta



Sumber, Data Sekunder BMT Mitra Arta Pekanbaru, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Perkembangan BMT Mitra Arta Pekanbaru

Perkembangan dan pertumbuhan Asset BMT Mitra Arta Pekanbaru sejak dimulai operasionalnya sampai sekarang sangat baik itu dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat kepada BMT Mitra Arta Pekanbaru dan pelayanan yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dari peningkatan modal awal pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 3.080.474.042 hingga tahun 2015 Assetnya mencapai Rp. 7.783.880.810. Berikut ini adalah data perkembangan BMT Mitra Arta Pekanbaru.<sup>13</sup>

**Tabel 2.2**

**Jumlah Asset BMT Mitra Arta Pekanbaru Tahun 2011-2015**

Tahun	Asset	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Jumlah Anggota	Oustanding (Pokok Pembiayaan)
2011	Rp.3.080.474.042,00	Rp.101.827.551,81	686	Rp.3.906.154.412
2012	Rp.3.527.812.934,71	Rp.158.674.796,74	889	Rp.6.607.126.195
2013	Rp.4.065.912.477,56	Rp.164.918.682,35	1.058	Rp.5.449.974.890
2014	Rp.5.117.952.251,00	Rp.272.197.688,00	1.152	Rp.6.340.848.943
2015	Rp.7.783.880.810,00	Rp.268.430.950,00	1.389	Rp.6.227.405.793

Sumber, Data Primer BMT Mitra Arta Pekanbaru, data diolah, Des 2015

<sup>13</sup> Sahri Yuni Rahim, (Teller BMT Mitra Arta), wawancara, di Kecamatan Rumbai Pesisir, 12 Maret 2019

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Baitul Maal wat Tamwil

##### 1. Pengertian

*Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan prinsip dan landasan salam (keselamatan, keadilan dan kesejahteraan). *Baitul Maal wat Tamwil* terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* adalah kegiatan sosial berupa menerima dan menyalurkan dana zakat, shadaqah dan wakaf. Sedangkan *tamwil* adalah kegiatan usaha mendapatkan profit (keuntungan) baik itu dalam kegiatan menabung, menghimpun modal investasi atau menyalurkan pembiayaan serta mengembangkan usaha dengan prinsip syariah.<sup>14</sup> Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminja, dapat memandirikan ekonomi yang dikelolanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional,

<sup>14</sup>Brosur Koperasi Syariah BMT Mitra Artta

baitul maal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain secara halal.<sup>15</sup>

## 2. Fungsi dan Peranan BMT

Muhammad Ridwan,<sup>16</sup> menjelaskan ada lima fungsi yang harus dilaksanakan yaitu: *pertama*, mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya. *Kedua*, meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. *Ketiga*, menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. *Keempat*, menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghiya* sebagai *shahibul maal* dengan du'afa sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain. *Kelima*, menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemilik modal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm.354.

<sup>16</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), Cet.1, hlm. 131-132.

Menurut Ahmad Sumiyanto,<sup>17</sup> apabila dilihat dari ide awal lahirnya BMT dan kemudian diatur dengan berbagai peraturan pemerintah, maka BMT mempunyai peranan sebagai berikut, *Pertama*, mengumpulkan dana dan menyalurkannya pada anggota maupun masyarakat luas. *Kedua*, mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. *Ketiga*, membantu *baitul al maal* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non-komersial atau biasa disebut *qardh al hasan*. *Keempat*, menyediakan cadangan pembiayaan macet akibat terjadinya kebangkrutan usaha nasabah *bait at tamwil* yang berstatus *al-Gharim*. *Kelima*, menjadi lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum, peribadatan, dan lain-lain.

### 3. Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan, keberhasilan, kemandirian, dan profesionalisme. Keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk tumbuh dan berkembang.<sup>18</sup>

Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial

<sup>17</sup>Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern, Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwildalam Format Koperasi*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), Cet.1, hlm. 28-29.

<sup>18</sup>Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm.129.

dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat maka, pola pengelolaannya harus secara profesional.<sup>19</sup>

#### 4. Jenis-jenis Pembiayaan BMT

Pembiayaan merupakan peran umum BMT yang harus dilakukan sebagai pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak anggota. Terdapat jenis pembiayaan menurut 3 prinsip, antara lain:

##### a. Sistem Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit and loss sharing*)

Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki kemitraan yang kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (*nisbah*) yang disepakati. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini antara lain:

##### 1) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm.129-130.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### b. Sistem Pembiayaan jual Beli dan Sewa

Konsep jual beli dalam bisnis Islam berupa harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhir akad. Pembiayaan dengan jual beli ini antara lain:

##### 1) *Bai' u Murabahah*

*Bai' u Murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

##### 2) *Bai' u Salam*

*Bai' u Salam* adalah jual beli atas suatu barang dengan jenis dan dalam jumlah tertentu yang penyerahannya dimuka.

##### 3) *Bai' u al-Istishna*

*Bai, u al-Istishna* adalah jual beli atas suatu barang dengan sistem pemesanan dan pembayarannya dilakukan dengan dicicil/bertahap.

##### 4) *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sistem Pembayaran Lain (*Other Finance*)

*Hawalah* adalah akad pengalihan hutang anggota (*Muhal*) kepada BMT (*Muhal 'alaih*). Anggota meminta bantuan BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang (*Muhil*), selanjutnya BMT akan menagih kepada pihak yang berhutang tersebut.

## d. Pembiayaan Kebijakan

*Al-Qardhul Hasan* adalah pembiayaan dengan akad ibadah adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini.<sup>20</sup>

## 5. Analisis Pembiayaan BMT

Tujuan khusus analisa pembiayaan adalah:

- Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
- Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>21</sup>

Analisis pembiayaan diperlukan agar BMT memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh anggotanya. Penilaian permohonan pembiayaan BMT dilakukan oleh bagian marketing yang harus memperhatikan beberapa prinsip utama berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon anggota. BMT memiliki prinsip penilaian yang dikenal dengan 5C + S, yaitu:

<sup>20</sup>Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.291.

<sup>21</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UUP) AMP YKPN), hlm.260-261.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon anggota peminjam dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa calon anggota peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Penilaian tentang kemampuan calon anggota peminjam untuk melakukan pembayaran.

c. *Capital*

Penilaian terhadap besarnya modal yang diperlukan peminjam.

d. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang dimiliki calon anggota peminjam. Penelitian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

Untuk pembiayaan di BMT pada pembiayaan dengan jangka waktu 1 tahun tidak diperlukan jaminan, namun pembiayaan dengan jangka waktu 1-5 tahun diperlukan jaminan.

e. *Condition*

BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi dimasyarakat secara spesifik. Dilihat dari adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon anggota peminjam. Hal tersebut dikarenakan kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon anggota peminjam.



- f. *Syariah* penelitian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya”.

Tujuan analisis pembiayaan tersebut, untuk meyakinkan bank bahwa pembiayaan yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat dipercaya.

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>22</sup>

### 2. Tujuan Pembiayaan

Sehubungan dengan aktivitas BMT, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi BMT, sehingga tujuan pembiayaan BMT adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yakni :

#### a) Pemilik

Melalui sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada BMT tersebut.

#### b) Karyawan

<sup>22</sup> Vaithzal Rivai, dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm.618.

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari BMT yang dikelolanya.

- c) Masyarakat
- d) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh BMT dan juga perusahaan-perusahaan)

- e) BMT

Bagi BMT yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan BMT dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.<sup>23</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa

<sup>23</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),  
 hlm.303.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
  - c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
  - d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada
4. Jenis-jenis pembiayaan
- BMT memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya
- a. Pembiayaan menurut tujuan
- Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :
- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu
- Pembiayaan jangka waktu dibedakan menjadi:
- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun
  - 2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
  - 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun

c. Jenis pembiayaan pada BMT akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif

#### 5. Sistem Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

### C. Pembiayaan Bermasalah

#### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau

<sup>24</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm.90.

pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja.

## 2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Setiap BMT tidak dapat dipungkiri mengalami pembiayaan bermasalah atau anggota tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaannya. Pembiayaan bermasalah bukan saja selalu terjadi karena kesalahan anggota, pembiayaan berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan karena berbagai hal yang berasal dari anggota, kondisi eksternal, bahkan dari pihak BMT sebagai pemberi pembiayaan itu sendiri. Hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut perlu disadari oleh BMT agar dapat mencegah atau menanganinya dengan baik. Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah:

### a. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari pihak perbankan atau BMT, yaitu:

- 1) Kurang pemahaman atas latar belakang calon nasabah (anggota)
- 2) Kelemahan dalam analisis pembiayaan
- 3) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan
- 4) Pemberian kelonggaran terlalu banyak
- 5) Karyawan pembiayaan mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa calon nasabah
- 6) Kurang dilakukan evaluasi pada lokasi usaha nasabah
- 7) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 8) Kecerobohan karyawan bank

Faktor yang berasal dari pihak nasabah, yaitu:

- 1) Unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada BMT sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendirinya menjadi macet.
- 2) Unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah seperti banjir atau kebakaran.

#### b. Faktor eksternal

- 1) Perubahan kondisi ekonomi nasional
- 2) Perubahan peraturan-peraturan
- 3) Bencana alam

#### 3. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Upaya penyelesaian yang diterapkan BMT umumnya mengikuti kelaziman yang ada pada Bank. Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

##### a. *Rescheduling*

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit.
- 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan.

3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

b. *Reconditioning*

Bantuan ini diberikan dengan cara mengubah persyaratan kredit, seperti:

- 1) Kapitalisasi bagi hasil, yaitu bagi hasil dijadikan hutang pokok sehingga untuk waktu tertentu anggota tidak perlu membayar bagi hasil, tetapi jumlah hutang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Hal ini berarti bahwa fasilitas kredit perlu ditingkatkan, kemudian bagi hasil dihitung sebagai bagi hasil majemuk yang pada dasarnya akan lebih memberatkan anggota. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha anggota pada kondisi baik.
- 2) Penundaan pembayaran bagi hasil, yaitu bagi hasil tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebankannya kepada anggota tidak dilaksanakan sampai anggota mempunyai kesanggupan. Berdasarkan atas bagi hasil yang terhutang tersebut tidak menambah plafon kredit.
- 3) Penurunan suku bagi hasil, yaitu dalam hal anggota dinilai masih mampu membayar bagi hasil pada waktunya tetapi suku bagi hasil yang dikenakan terlalu tinggi untuk aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi anggota memang menunjukkan surplus/laba dan *likuiditas* memungkinkan untuk membayar bagi hasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pembebasan bagi hasil, yaitu dalam hal anggota memang dinilai tidak sanggup membayar bagi hasil karena usaha anggota hanya mencapai tingkat kembali pokok (*break even*). Pembebasan bagi hasil ini dapat dilakukan untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh hutang bagi hasil.
- 5) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

c. *Restructuring*

Faktor kesulitan anggota disebabkan karena modal, sehingga penyelesaiannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya). Tindakan yang dapat diambil dalam upaya *restructuring* adalah :

1) Menambah jumlah pembiayaan

Anggota dapat mengalami kekurangan modal, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi baik perluasan maupun tambahan investasi.

2) Menambah *equity*

Anggota dapat merasa dibebankan sehubungan dengan pembayaran bagi hasilnya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang sendiri yang berupa tambahan modal dari pihak BMT ataupun tambahan dari pemilik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Kombinasi

Upaya penyelesaian yang dilakukan berupa gabungan dari ketiga jenis metode yang telah disebutkan. Misalnya *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring* serta gabungan dari *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

**D. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Bank**

Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya.<sup>25</sup> Sedangkan kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, *likuiditas* dan *profabilitas*. Berikut ini pengaruh pembiayaan terhadap kinerja bank yaitu:

 1. *Likuiditas*

*Likuiditas* adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu juga bank. *Likuiditas* dapat dilihat dan dibaca dari posisi neraca, yaitu aktiva lancar dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar, antara lain dengan meningkatnya KAS melalui penerimaan kredit yang jatuh tempo. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur karena kredit tidak lancar, atau bermasalah, maka bank terancam menjadi tidak likuid. Jika

<sup>25</sup>Tips serba serbi, "Pengaruh Kinerja Keuangan Menurut Para Ahli", <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/03/pengertian-kinerja-keuangan-menurut.html?m=1> (diakses pada 22 April 2019, pukul 23.27).

bank tidak likuid, maka dapat mengurangi kepercayaan para pemilik dana. Jika para pemilik dana tidak percaya, maka mereka bisa menarik dananya kembali, bank terancam tidak mampu beroperasi.

## 2. *Solvabilitas*

*Solvabilitas* adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adanya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut cukup besar, bank dapat mengalami kerugian yang besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi, dengan mencairkan aktiva tetapnya guna memenuhi segala kewajibannya kepada pihak ketiga. Jika dalam likuidasi tersebut, ternyata bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka berarti *solvabilitas* bank tersebut juga menjadi berkurang.

## 3. *Rentabilitas*

*Rentabilitas* adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit. Jika kredit lancar dan tidak bermasalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

## 4. Biaya-biaya tambahan

Biaya tambahan adalah adanya biaya tertentu karena adanya kredit bermasalah.

## 5. *Profitabilitas*

*Profitabilitas* adalah kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan. Tingkat keuntungan ini sangat tergantung pada kelancaran pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Jika terjadi pembiayaan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang mengarah kepada pembiayaan bermasalah dan merugikan, maka tingkat *profitabilitas* pasti akan terganggu.

#### 6. *Bonafiditas*

*Bonafiditas* adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.

#### 7. Tingkat kesehatan bank

Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuidasi.

#### 8. Modal bank

Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka modal bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada BMT Mitra Arta Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Arta Pekanbaru bukan hanya disebabkan dari faktor anggota pembiayaan tetapi kesalahan dapat terjadi dari pihak BMT Mitra Arta Pekanbaru.
2. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada BMT Mitra Arta Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yang meliputi kecukupan modal, *profitabilitas*, dan *likuiditas*.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut yang pertama, Memberikan peringatan kepada anggota pembiayaan bermasalah. Melakukan pemanggilan. Kedua, apabila anggota mempunyai itikad baik, maka pihak BMT akan melakukan upaya restruktur. Terakhir, dengan cara menjual jaminan, hal ini berlaku bagi

4. anggota yang masuk dalam kategori macet, atau benar-benar tidak mau dan tidak mampu membayar lagi kewajibannya kepada BMT.

## B. SARAN

Persaingan yang semakin ketat menuntut BMT Mitra Arta Pekanbaru untuk mengambil langkah yang tepat dalam mengelola pembiayaan, tetap mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja sehingga tetap terjaga *profitabilitasnya*. Prinsip kehati-hatian serta pengawasan secara terus menerus untuk memantau nasabah dalam pembiayaan harus diperhatikan dan dilakukan oleh pihak BMT sehingga diharapkan mampu menekan timbulnya pembiayaan bermasalah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Nurul, dkk., 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta:Kencana.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Cet.I. Yogyakarta: UII Press.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern, Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwil dalam Format Koperasi*. Cet. I. Yogyakarta: ISES Publishing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huda, Nurul, dkk., 2012. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan percetakan (UUP) AMP YKPN.

Rivai, Vaithzal dan Arvian Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2010. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Nora, Minda. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Terhadap Pendapatan Usaha Anggota Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta di Kecamatan Rumbai Pesisir Menurut Ekonomi Syari'ah*. Pekanbaru: Uin Suska Riau.

Rika Andriani, wawancara, Customer Service, BMT Mitra Arta Pekanbaru, Selaa, 12 Maret 2019.

Arif Zulfadly, Wawancara, Manajer Marketing, BMT Mitra Arta Pekanbaru, Selasa, 12 Maret 2019.

Sahri Yuni Rahim, Wawancara, Teller, BMT Mitra Arta Pekanbaru, Selasa, 12 Maret 2019.

“Koperasi Syariah BMT Mitra Arta”. (Brosur).

Tips serba serbi. 2015. “Pengaruh Kinerja Keuangan Menurut Para Ahli”.  
<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/03/pengertian-kinerja-keuangan-menurut.html?m=1> (diakses pada 22 April 2019, pukul 23.27).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### FOTO PADA SAAT WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



### FOTO BROSUR BMT MITRA ARTA



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESEHAN PERBAIKAN LAPORAN AKHIR

Laporan akhir dengan judul **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT MITRA ARTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : NUR UMI FADILLAH  
 NIM : 01626204508  
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 Desember 2019  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2020

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 H. Rahman Alwi, MA

Secretaris

Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy

Penguji II

Dr. Jenita, SE, MM

Mengetahui:

Kasubbag  
 Adm. Umum dan Keuangan

Eri Surianto, SH.I  
 NIP. 19670218 199303 1 006



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 483 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117. PEKANBARU  
Email : [comptsu@riau.go.id](mailto:comptsu@riau.go.id) Kode Pos : 28125



012010

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/25366  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F/JP/0.9/5068/2019 Tanggal 21 Agustus 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : NUR UMI FADILLAH   |
| 2. NIM / KTP         | : 01626204508  |
| 3. Program Studi     | : PERBANKAN SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : DIII   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PENGARUH PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BMT MITRA ARTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BMT-MITRA ARTA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2019



**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan BMT Mitra Arta Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berkepentingan





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web <http://fasih.uin-suska.ac.id> E-mail : [fbuinriau@gmail.com](mailto:fbuinriau@gmail.com)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor  
Sifat  
Lamp  
Hal

In.4/F/PP.01.1/6775/2019

Pekanbaru, 20 Agustus 2019

*Membimbing Skripsi*

Kepada  
H. Rusam, ME.Sy  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun skripsi :

Nama : Nur Umi Fadillah  
NIM : 01626204508  
Jurusan : Perbankan Syariah D3

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bimbingan kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PENGARUH PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BMT MITRA ARTA PEKANBARU"

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Drs. Heri Sunandar, MEd  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**Nur Umi Fadillah**, lahir di Siak, pada tanggal 28 Oktober 1997, merupakan anak ke lima dari enam bersaudara dari pasangan Ayahanda Slamet dan Ibunda Kamdanah.

Penulis mengenyam pendidikan dasar pada tahun 2003 di SDN 004 Bukit Harapan, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama pada tahun 2009 di SMPN 1 Kerinci Kanan, dan kemudian melanjutkan kesekolah lanjutan pada tahun 2012 di SMAN 1 Kerinci Kanan dan lulus pada tahun 2015. Karena ketertarikan pada dunia pendidikan dan bercita-cita ingin bergelut didunia perbankan, akhirnya penulis melanjutkan kuliah dan diterima sebagai Mahasiswa Jurusan D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016.

Pada tanggal 23 Desember 2019 penulis dinyatakan lulus dengan gelar Ahli Madya (A.Md) dalam ujian akhir dengan judul “ **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Mitra Arta Pekanbaru**” dibawah bimbingan Bapak Rustam SE., ME. Sy.